



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : JAUHARI ARIFIN
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/9 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal V Nomor 57, RT 3/RW 9, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada Holy Christian Asmin, S.H., M.H., M.Kn., dan Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.DIV Para Advokat dari Holy Asmin & Associates beralamat di Jalan Soetoyo S Komplek Damai, Nomor 8-9 RT 14/RW 1, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 13/I/2020/SK/PN PIK tanggal 13 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Melawan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Kota Palangka Raya beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km 3, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;

Yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada KBP Sandi Alfadien Mustofa, S.Ik., M.H., AKBP Murtiyanto, S.IK., M.Si., AKBP Denny Lesmana, S.IK., AKP Tugiyono, S.H., Aipda Fatkhur Rozy, S.H., M.H., Bripka Petra N. Saputra, S.H. beralamat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Kota Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut Km 3,5,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus 27 Januari 2020 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 70/I/2020/SK/PN Plk tanggal 27 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 13 Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya register Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk tanggal 13 Januari 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Objek Praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Maksimal 7 (tujuh) hari memberitahukan dan menyerahkannya kepada terlapor; dan
2. Penetapan Tersangka atas nama Pemohon oleh Termohon.

Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;

Adapun alasan-alasan PEMOHON dalam mengajukan PERMOHONAN PRAPERADILAN ini adalah sebagai berikut:

A.Objek praperadilan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (spdp) maksimal 7 (tujuh) hari memberitahukan dan menyerahkan kepada terlapor

Dasar Hukum SPDP Sebagai Objek Praperadilan:

1. Point 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 tertanggal 11 Januari 2017;
- 2 Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk



bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

2. Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi:

(1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

3. Dilansir dari website Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berupa Artikel Hakim Agung Halaman 4-5 dengan Judul: Pra Peradilan Pasca 4 Putusan MK, Penulis : Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H selaku Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA Tertanggal 08 Agustus 2017.

“Putusan ini memberikan ruang bagi tersangka melakukan praperadilan apabila pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima SPDP atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada terlapor saat itu. Acuanannya adalah adanya prinsip due process of law yang harus dipenuhi. Due Process of law : The conduct of legal proceedings according to established rules and principles for the protection and enforcement of privat right, including notice and the right to a fair hearing before a tribunal with the power to decide the case (Black’s law dictionary). Pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparat hukum sehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya.”

Sumber website:

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6artikel/artikel-hakim-agung/1449-praperadilan-pasca-4-putusan-ma-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h>.

Akibat Hukum SPDP Diserahkan Melebihi 7 (Tujuh) Hari

Bahwa karena SPDP yang tidak sah, maka akibat hukumnya

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk



“Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah”.

Fakta Hukum dan Kronologi Perkara:

Bahwa telah terbit SPDP Nomor: SPDP/94/VII/RES1.11/2019/Reskrim tertanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Termohon.

Bahwa SPDP tersebut dikirim dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 30 Desember 2019, bersamaan dengan:

1. Surat Nomor B/1017/XII/Res.1.11/2019/Reskrim tentang Perubahan status Saksi menjadi Tersangka
2. Surat Nomor : S.Pgl/119/XII/Res 1.11/2019/Reskrim tentang Surat Panggilan

Bahwa SPDP yang diberitahukan dan diserahkan Termohon kepada Pemohon selama 161 (seratus enam puluh satu) hari sejak SPDP diterbitkan;

Bahwa SPDP diserahkan melewati waktu maksimal yakni 7 (tujuh) hari sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Analisa Hukum

Bahwa Termohon telah melanggar asas kepastian hukum yang adil dengan menggantung selama 161 (seratus enam puluh satu) hari sejak dikeluarkannya SPDP.

Bahwa Termohon telah melanggar prosedur Penyidikan dan Penyidikan terhadap Pemohon dengan melanggar Ketentuan Hukum di atas.

Bahwa atas tidak proseduralnya tindakan Termohon, maka sudah sepantasnya Penyidikan, Penyidikan dan Penetapan Tersangka atas Pemohon dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah.

B. OBJEK PRAPERADILAN PENETAPAN TERSANGKA

Dasar Hukum Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan:

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang berbunyi:

(1) Obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kesalahan-kesalahan Termohon Yang Berujung Penetapan Tersangka

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berkaitan dengan Permohonan sebelumnya SPDP Diserahkan 161 (Seratus Enam Puluh Satu) Hari setelah diterbitkan;
2. Pasal Pidana SPDP Berbeda Dengan Pasal Pidana Dalam Penetapan Tersangka dan Panggilan Pemeriksaan Sebagai Tersangka;
3. Pihak Pelapor Merupakan KUASA Dari Pelapor Yang Sebenarnya;
4. Pemanggilan Kedua Pemeriksaan Tersangka Kurang Dari Jangka Waktu Yang Diwajibkan;
5. Surat Kabar Harian Palangka Ekspres Tertanggal 19 Juli 2019 Mengutip Pernyataan Kapolres Palangka Raya AKBP Timbul RK Siregar melalui Kasat Reskrim Nandi Indra Nugraha Menyatakan Pemohon Adalah Tersangka;

Bahwa penjelasan atas kesalahan-kesalahan termohon di atas adalah sebagai berikut:

1. SPDP Diberitahukan dan Diserahkan Setelah 161 (Seratus Enam Puluh Satu) Hari

Bahwa kembali mengutip Permohonan sebelumnya kembali disebutkan dalam objek Permohonan Penetapan Tersangka ini.

2. Pasal Pidana SPDP Berbeda Dengan Pasal Pidana Dalam Penetapan Tersangka dan Panggilan Pemeriksaan Sebagai Tersangka

Bahwa dalam SPDP Nomor: SPDP/94/VII/RES1.11/2019/Reskrim tertanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Termohon, Pasal Pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon hanya Pasal 372 KUHP.

Bahwa dalam Surat Nomor B/1017/XII/Res.1.11/2019/Reskrim tentang Perubahan status Saksi menjadi Tersangka dan Surat Nomor : S.Pgl/119/XII/Res 1.11/2019/Reskrim tentang Surat Panggilan, Pasal Pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon yakni Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP.

Termohon Melanggar Asas Kepastian Hukum

Bahwa Pemohon ditambahkan Pasal Pidananya dengan Pasal 374 KUHP dalam Penetapan Tersangka dan Surat Panggilan Pemeriksaannya. Bahwa hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, dan pastinya ketidakadilan bagi Pemohon.

Bahwa oleh karenanya SPDP Nomor: SPDP/94/VII/RES1.11/2019/Reskrim, Surat Nomor B/1017/XII/Res.1.11/2019/Reskrim tentang Perubahan status Saksi menjadi Tersangka dan Surat Nomor : S.Pgl/119/XII/Res1.11/2019/Reskrim tentang Surat Panggilan Tidak Berdasar dan Tidak

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sah karena saling bertentangan satu sama lain dalam Penetapan Pasal Pidananya.

3. Pihak Pelapor Merupakan KUASA Dari Pelapor Yang Sebenarnya

Bahwa berdasarkan Keterangan Penyidik terhadap Pemohon dan Keterangan Penyidik Terhadap Saksi Andi Syahrial, Pelapor H. BASRI bertindak sebagai KUASA dari H. Kinsu (Pemilik PT Sumber Mitra Keluarga).

Dasar Hukum

a. Pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") menyatakan:

"Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana."

b. Pasal 1 Angka 13, 14 dan 15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi:

"13. Laporan Informasi adalah informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh Anggota Polri untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan.

14. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

15. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya."

Bahwa tidak ada satupun dasar Pelaporan dapat dilakukan seseorang melalui orang lain melalui suatu SURAT KUASA.

ANALISA HUKUM

Bahwa pihak Pelapor seharusnya didasarkan karena hak atau kewajiban, bukan berdasarkan KUASA orang lain.

Bahwa Pelaporan yang didasarkan atas KUASA PIHAK LAIN tidak berdasar, dan tidak memiliki legal standing yang benar di mata hukum.

Bahwa oleh karenanya Laporan Polisi Nomor: LPB/302/VII/RES

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.11/2019/KALTENG/RES P.RAYA tidak berdasar dan/atau tidak sah.

4. Pemanggilan Kedua Pemeriksaan Tersangka (Pemohon) Kurang Dari Jangka Waktu Yang Diwajibkan

Bahwa Surat Pemanggilan Kedua Nomor: S.Pgl/07/I/Res.1.11/2020/Reskrim tertanggal 11 Januari 2020, memanggil Pemohon melalui Kuasa Hukumnya Holy Christian Asmin, S.H., M.H., M.Kn. untuk menghadap Termohon pada hari Rabu, 15 Januari 2020 yang dikirim melalui Jasa Pengiriman JNE Express, dikirim tertanggal 11 Januari 2020 dengan Nomor Resi: PKYAA04549202520.

Bahwa sampai dengan Permohonan Praperadilan di ajukan (pagi hari tanggal 13 Januari 2020) Surat ini belum diterima, sehingga waktu surat tersebut akan diterima kurang dari jangka waktu 3 (tiga) hari yang disyaratkan Peraturan Perundang-undangan.

Dasar Hukum

Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi:

(3) Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan.

Bahwa bahkan melalui pemanggilannya pun Termohon melanggar kepatutan waktu yang diwajibkan.

5. Surat Kabar Harian Palangka Ekspres Tertanggal 19 Juli 2019 Mengutip Perkataan Kapolres Palangka Raya AKBP Timbul RK Siregar melalui Kasat Reskrim Nandi Indra Nugraha Menyatakan Pemohon Adalah Tersangka

Bahwa berdasarkan Surat Kabar Harian Palangka Ekspres tertanggal 19 Juli 2019 Pemohon sudah tersangka setidaknya pada tanggal tersebut, sedangkan berdasarkan Surat Nomor B/1017/XII/Res.1.11/2019/Reskrim tentang Perubahan status Saksi menjadi Tersangka, baru terbit pada Tanggal 30 Desember 2019 yakni 164 (seratus enam puluh empat) hari setelahnya.

Termohon Melanggar Asas Hukum Praduga Tak Bersalah

Bahwa sejak awal (Tanggal 19 Juli 2019) Pihak Termohon sudah menyatakan Pemohon Bersalah dengan menyatakan Pemohon sebagai Tersangka.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk



Termohon Melanggar Asas Kepastian Hukum

Bahwa Pemohon dinyatakan Tersangka sejak Tanggal 19 Juli 2019 padahal kepastian hukumnya baru muncul Tanggal 30 Desember 2019 bahwa Pemohon beralih dari saksi menjadi Tersangka.

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas Penetapan Tersangka kepada Pemohon telah melanggar asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah sepantasnya Penetapan Tersangka Pemohon dinyatakan Tidak sah dan/atau tidak berdasar.

Bahwa tindakan Termohon seharusnya memenuhi asas kehati-hatian karena objek Tersangka adalah Manusia, bukan benda. Bahwa segala tindakan Termohon adalah mengekangi HAM seseorang, sehingga sudah sepantasnya dalam jabatan yang diembankan Termohon menggunakan wewenangnya memperhatikan prosedur dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa tindakan-tindakan Termohon yang telah diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon baik berupa Materiil maupun Imateriil yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa sebagaimana kesalahan-kesalahan Termohon tersebut di atas, maka sudah sepantasnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

Berdasar pada argumen dan fakta-fakta yuridis di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Proses dan tindakan Penyidikan oleh Termohon Tidak Sah dan Tidak Berdasar atas hukum dan oleh karenanya SPDP yang diterbitkan Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Nomor B/1017/XII/Res.1.11/2019/Reskrim tentang Perubahan status Saksi menjadi Tersangka dengan dugaan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk



Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menyatakan Perbuatan Termohon adalah cacat yuridis/ bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan perbaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan mandat oleh Negara untuk melakukan penegakkan hukum melalui pranata hukum positif yang berlaku sampai dengan saat ini. Dalam praktek dilapangan, Polri seringkali dihadapkan antara dimensi penegakkan hukum dengan dimensi pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai



wujud perlindungan atas Hak Asasi Manusia. Disisi lain, lembaga Praperadilan juga merupakan bentuk jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya terhadap seseorang yang berstatus hukum sebagai Tersangka, namun hal tersebut juga tidak serta merta meniadakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga mendapatkan mandat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan oleh pelaku kejahatan. Oleh karenanya, upaya perlindungan terhadap masyarakat ini hendaknya dapat dipahami secara objektif, substantif dan berkeadilan;

- Bahwa meskipun dihadapkan dua dimensi tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani suatu peristiwa yang diduga tindak pidana selalu mempedomani kaidah hukum dan norma hukum yang berlaku, sehingga Penyidikan yang dilakukan oleh Polri sangat jelas, tegas, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;

Selanjutnya dalam persidangan kali ini, Kami kuasa hukum Termohon mengajukan **EKSEPSI** dikarenakan permohonan praperadilan nomor: 01/Pid.Pra/2020/PN.Plk tanggal 13 Januari 2020 yang diajukan oleh Pemohon adalah **error in objecto** dengan penjelasan yuridis sebagai berikut :

Bahwa hal-hal mengenai obyek Praperadilan sesungguhnya telah diatur secara *limitatif* dalam beberapa norma hukum diantaranya Pasal 1 angka 10 KUHAP secara tegas dijelaskan, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan Tersangka/Penyidik/Penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 77 KUHAP bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP yaitu tentang :

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan;

Norma berikutnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memperluas kewenangan Praperadilan dengan menambahkan objek Praperadilan mengenai penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Dengan adanya perluasan objek Praperadilan tersebut maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan peninjauan kembali putusan praperadilan yang mana dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa objek praperadilan adalah :

- a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Lebih jauh dipertegas dalam ayat (2) bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

KRONOLOGIS PERKARA

Bahwa pada tanggal 03 April 2019 Sdr. JAUHARI ARIFIN (Pemohon) menghentikan 3 (tiga) unit truck tangki yang mengangkut BBM milik PT. SMK (Sumber Mitra Keluarga) yang sedang lewat di simpang Jl. Lintas - Jl. Tjilik Riwut Km. 10 Kota Palangka Raya untuk dikirim ke Puruk Cahu. Pada saat yang sama, Sdr. JAUHARI ARIFIN menyuruh salah satu sopir truck tangki tersebut untuk menelepon sopir 3 (tiga) unit truck tangki lainnya dengan muatan yang sama namun dengan rute melewati jalan lintas g.obos P.Raya agar unit-unit tersebut kembali ke Gudang PT. SMK di Jl. Tingang;

Setelah 6 (enam) unit truck tangki tersebut sampai di gudang PT. SMK, terdapat pula 7 (tujuh) unit truck tangki di dalam Gudang tersebut yang juga dilarang oleh Sdr. JAUHARI ARIFIN untuk berangkat ke Puruk Cahu, sehingga keseluruhan berjumlah 13 (tiga belas) unit truck tangki yang

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan oleh Sdr. JAUHARI ARIFIN dengan cara mengambil dan menguasai kunci kontak seluruh truck tangki dari para sopir;

Selanjutnya pada tanggal 11 April 2019 sekira jam 23.00 Wib Sdr. JAUHARI ARIFIN menyuruh para sopir untuk memindahkan seluruh unit truck tangki dari gudang milik PT. SMK di Jl. Tingang ke sebuah gudang di Jl. Piranha Kota Palangka Raya milik Sdr. JAUHARI ARIFIN dengan alasan tidak aman apabila truck-truck tersebut berada di gudang PT SMK. Pemindahan seluruh unit truck tangki tersebut dilakukan oleh Sdr. JAUHARI ARIFIN tanpa ijin dari Dirut Sdr. RUSLAN dan Sdr. H. KINSU selaku pemilik perusahaan;

Setelah seluruh unit truck tangki berada dalam gudang di Jl. Piranha Kota Palangka Raya, Sdr. JAUHARI ARIFIN meminta semua kunci kontak unit kepada para sopir kemudian para sopir disuruh pulang;

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa semua uraian dari dalil-dalil Termohon dalam eksepsi serta kronologis diatas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini, oleh karenanya mohon kiranya Yang Mulia Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa walaupun Termohon telah menguraikan tentang *error in objecto* seperti uraian dalam eksepsi Termohon, akan tetapi demi menghormati persidangan ini Termohon tetap akan menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon yang merupakan rangkaian tindakan Termohon yang telah dilakukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam jawaban ini adalah fakta-fakta yang terjadi sebenarnya berkaitan dengan hukum yang berlaku, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak ada kaitannya ataupun bersifat subyektifitas tidak akan Termohon tanggapi;
5. Bahwa dalil Pemohon yang bersikukuh menyatakan bahwa SPDP merupakan salah satu objek Praperadilan adalah pernyataan yang tidak tepat dalam menganasir amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Amar putusan MK tersebut menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum mengikat sepanjang frasa 'penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum' tidak dimaknai 'penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan". Jika dipahami dengan cermat dan benar isi amar putusan tersebut, sama sekali tidak ada klausul maupun norma yang menyatakan apabila SPDP lewat waktu dari 7 (tujuh) hari maka penyidikan menjadi batal. Jika dikaitkan dengan petitum Pemohon yang meminta Hakim untuk menyatakan proses dan tindakan penyidikan oleh Termohon tidak sah dan tidak berdasar atas hukum adalah sudah diluar kewenangan Hakim Praperadilan atau dengan kata lain apa yang diminta oleh Pemohon sudah diluar objek dari Praperadilan sebagaimana sudah Termohon jelaskan dalam eksepsi di atas;

6. Bahwa mengenai pernyataan Pemohon berkaitan tidak sahnya pihak pelapor karena merupakan kuasa dari pelapor sebenarnya hal ini sudah menjadi pengetahuan yang universal dalam hukum pidana, jika pengetahuan universal ini Pemohon tidak mampu memahaminya baik dalam teori maupun praktek justru Termohon mempertanyakan kredibilitas kuasa hukum Pemohon. Secara sederhana, tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan 374 KUH Pidana merupakan suatu delik atau tindak pidana biasa bukan sebagai delik aduan sehingga siapapun bisa menjadi pelapor apabila mengetahui peristiwa tindak pidana ada atau tidak ada surat kuasa sekalipun;
7. Bahwa mengenai pernyataan pemanggilan kepada Pemohon melanggar kepastian waktu yang diwajibkan tidak perlu kami tanggapi karena faktanya justru Pemohon sama sekali tidak menghargai proses hukum dengan tidak memberitahukan alasan ketidakhadiran secara patut dan wajar. Demikian juga pernyataan Pemohon mengenai kutipan surat kabar harian Palangka ekspres tanggal 19 Juli 2019 tidak perlu Termohon tanggapi karena sudah sangat melenceng jauh dari ranah Praperadilan;
8. Bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara *aquo*, Termohon sudah mempedomani aturan-aturan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon sudah memiliki alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal



184 ayat (1) KUHAP yaitu berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Surat;

- b. Bahwa dalam perkara *aquo* juga telah terpenuhi syarat minimal alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP diatas, bahkan Termohon telah memiliki lebih dari dua alat bukti yang sah;
- c. Bahwa Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka sudah melalui mekanisme dan prosedur hukum yang benar dan sangat menghormati hak-hak hukum dari Pemohon, yang mana terlebih dahulu Termohon telah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan;
- d. Bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon juga sudah melalui mekanisme gelar perkara sebagaimana diatur dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana melalui mekanisme internal yang ketat yang dihadiri oleh fungsi pengawasan yaitu Bag Hukum dan Sie Propam Polresta Palangka Raya;
- e. Bahwa terhadap Pemohon tidak serta merta ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara *aquo*, akan tetapi terhadap Pemohon sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebagai saksi, atau dengan kata lain sebelum dijadikan tersangka terlebih dahulu diperiksa sebagai calon tersangka sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014;
- f. Bahwa Termohon juga sudah melaksanakan prosedur hukum dalam melakukan penyidikan dengan dilengkapi :
 - 1) Laporan Polisi Nomor LPB/302/VII/RES1.11/2019/KALTENG/RES P.RAYA tanggal 16 Juli 2019;
 - 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/92/VII/ RES 1.11/ 2019 /Reskrim tanggal 22 Juli 2019;
 - 3) Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 29 Desember 2019;
 - 4) Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Nomor : SPDP/94/VII/RES 1.11./2019/ Reskrim tertanggal 22 Juli 2019;
 - 5) Surat perubahan status saksi menjadi tersangka Nomor : B/1017/XII/ RES.1.11/2019/Reskrim tanggal 30 Desember 2019;
 - 6) Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1017.a/XII/Res 1.11/2019/Reskrim tanggal 30 Desember 2019;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk



9. Perlu Termohon jelaskan bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/94/VII/RES 1.11./2019/Reskrim tertanggal 22 Juli 2019 mengenai telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana penggelapan yang terjadi di jalan Tinggang Induk di gudang PT SMK Kota Palangkaraya tanpa mencantumkan nama tersangka ataupun terlapor karena proses Penyidikan masih berjalan;
10. Bahwa mengingat penyidikan suatu tindak pidana adalah hal yang cukup dinamis, ketika Termohon sudah memiliki lebih dari 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka maka Termohon menerbitkan Surat perubahan status saksi menjadi tersangka Nomor: B/1017/XII/RES.1.11/2019/Reskrim tanggal 30 Desember 2019 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1017.a/XII/Res.1.11/2019/Reskrim tanggal 30 Desember 2019 serta mengirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka kepada Pemohon pada hari itu juga yaitu tanggal 30 Desember 2019. Hal ini membuktikan bahwa Termohon sudah mempedomani ketentuan yang ada dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 Pasal 14 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “dalam hal tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan surat perintah penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya”;
11. Bahwa mengenai penambahan Pasal yang dari pasal awal yaitu 372 KUH Pidana menjadi Pasal 372 dan 374 KUH Pidana dikarenakan Termohon pada saat proses Penyidikan berjalan Termohon juga menemukan bukti yang mengarah pada perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUH Pidana. Jika hal ini dipermasalahkan oleh Pemohon maka hal ini sudah masuk dalam ranah teknis penyidikan yang dilakukan oleh Termohon;
12. Bahwa terkait SPDP Termohon menduga Pemohon tidak membaca amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015, akan tetapi kemungkinan membaca argumentasi Mahkamah dalam pertimbangan hukum. Perlu Termohon sampaikan analisis hukum bahwa Prinsip utama pemberitahuan sebuah SPDP merupakan mekanisme kontrol atau *check and balance* antar instansi penegak hukum guna mendukung *criminal justice system* dalam hal ini antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum. Kalau kita melihat dinamika kejahatan yang terjadi tidak lah tepat sebuah SPDP diberikan kepada

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk



terlapor karena belum tentu dalam proses penyidikan mutlak ditetapkan sebagai tersangka. Pertimbangan lain dalam teknis penyidikan terdapat beberapa kasus yang seseorang sebagai terlapor diberikan SPDP ternyata si terlapor menghilangkan barang bukti dan melarikan diri (DPO). Dengan melihat kondisi yang demikian, beberapa putusan Praperadilan yang mempermasalahkan SPDP terhadap terlapor banyak tidak diterima permohonannya, kasus yang paling dekat saat ini adalah permohonan praperadilan yang terjadi di Surabaya pada tanggal 18 September 2019 dalam kasus tipikor dana jasmas yang oleh Hakim Praperadilan diputus dengan amar putusan "permohonan praperadilan tidak dapat diterima karena SPDP tidak termasuk dalam objek Praperadilan". Lebih jauh dapat termohon anasir bahwa sampai dengan saat ini sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 Mahkamah Agung RI tidak melakukan perubahan terhadap Perma No.4 Tahun 2016 yang juga mengatur limitatif objek praperadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2019/PN.Plk. ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak untuk seluruhnya Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah Sah;
3. Menyatakan sah dan berharganya bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon;
4. Menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan hukum;
5. Menerima untuk seluruhnya dalil-dalil Termohon.

Atau

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 29 Januari 2020 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) pada tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/94/VII/RES1.11/2019/Reskrim yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya tertanggal 22 Juli 2019;
2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari asli Surat Perubahan Status Saksi menjadi Tersangka Nomor B/1017/XII/RES.1.11/2019/Reskrim yang ditujukan kepada Sdr. Jauhari Arifin tertanggal 30 Desember 2019;
3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari asli Surat Panggilan Pemeriksaan Terhadap Tersangka atas nama Jauhari Arifin Nomor : S/Pgl/119/XII/RES1.11/2019/Reskrim tertanggal 30 Desember 2019;
4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari asli amplop surat dari Polres Palangka Raya yang memuat surat Nomor B/1017/XII/RES1.11/2019/Reskrim, Nomor SPDP/94/VII/RES1.11/2019/Reskrim dan Nomor S.Pgl/119/XII/RES1.11/2019/Reskrim kepada Juahari Arifin;
5. Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari asli Surat Panggilan Kedua Sebagai Tersangka atas nama Jauhari Arifin Nomor : S.Pgl/07/I/Res1.11/2020/Reskrim tertanggal 11 Januari 2020;
6. Bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi dari asli amplop surat Panggilan Kedua Tersangka kepada Penasehat Hukum Jauhari Arifin Nomor : S.Pgl/07/I/Res1.11/2020/Reskrim dari Polres Palangka Raya;
7. Bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi dari asli Surat Resi Pengiriman (e consignment note) JNE Palangka Raya Nomor PKYAA04549202520 terhadap dokumen yang dikirimkan Polres Palangka Raya kepada Penasehat Hukum Jauhari Arifin;
8. Bukti surat bertanda P-8 berupa asli dari print JNE tracking details atas pengiriman dokumen dengan nomor resi PKYAA04549202520;
9. Bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi dari asli Surat Kabar Palangka Ekspres edisi Jumat 19 Juli 2019, halaman 1 dan 4;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti surat bertanda P-10 berupa fotokopi dari asli Surat Permintaan Klarifikasi Nomor B/424/V/RES1.8/2019/Reskrim tanggal 20 Mei 2019;
11. Bukti surat bertanda P-11 berupa fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015;
12. Bukti surat bertanda P-12 berupa fotokopi dari fotokopi Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
13. Bukti surat bertanda P-13 berupa fotokopi dari fotokopi Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
14. Bukti surat bertanda P-14 berupa print dari e-dokumen Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Gst;
15. Bukti surat bertanda P-15 berupa print dari e-dokumen Putusan Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Mrt;
16. Bukti surat bertanda P-16 berupa print dari e-dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN KTN;
17. Bukti surat bertanda P-17 berupa print dari e-dokumen Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Dps;
18. Bukti surat bertanda P-18 berupa fotokopi dari fotokopi artikel Praperadilan Pasca 4 Putusan MK oleh Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Andi Syahril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan karyawan PT. SMK yang berdomisili hukum di Sangata, Kalimantan Timur. Adapun H. Kinsu adalah pemilik atau owner dari PT. SMK dimaksud;
 - Bahwa saksi karyawan PT. SMK dengan jabatan kepala operasional cabang Palangka Raya, yang bertanggung jawab terhadap operasional muatan BBM, pengiriman BBM dan pengurusan dokumen BBM milik PT. SMK;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Praperadilan merupakan kepala cabang PT. SMK di Palangka Raya;
- Bahwa berdasarkan akta notaris yang telah disita oleh Penyidik, dimana Pemohon Praperadilan sebagai Kepala Cabang PT. SMK di Palangka Raya dapat bertindak untuk dan atas nama PT. SMK dengan kewenangan penuh;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi pada Polres Palangka Raya atas dugaan penggelapan 13 (tiga belas) truk tangki yang bermuatan BBM milik PT. SMK sebagaimana bukti T-18. Adapun H. Basri merupakan pelapor dugaan penggelapan tersebut yang diberikan kuasa sebagaimana keterangan penyidik Polres Palangka Raya;
- Bahwa rekan kerja saksi yang telah diperiksa penyidik Polres Palangka Raya antara lain Jauhari, Ruslan, H. Basri, Basriadi, M. Said, M. Natsir dan H.Kinsu
- Bahwa H. Basri sebagai pelapor perkara dugaan penggelapan 13 (tiga belas) truk tangki yang bermuatan BBM milik PT. SMK, bukanlah karyawan, pemilik atau tidak mempunyai hubungan dengan PT. SMK. Adapun saksi juga tidak mengetahui alasan H. Basri melaporkan pemohon praperadilan melakukan penggelapan dimaksud;
- Bahwa kronologi dugaan penggelapan yakni Sdr. Sabarudin selaku supir truck BBM menjelaskan Pemohon Praperadilan menyampaikan untuk kembali ke gudang di Jalan Tingang ketika truk PT. SMK akan mengirimkan BBM, akan tetapi saya tidak mengetahui alasan Pemohon Praperadilan memerintahkan supir truk yang mengangkut BBM kembali ke gudang;
- Bahwa saksi melaporkan kepada H. Kinsu mengenai truk-truk PT. SMK yang akan mengirimkan BBM kembali ke gudang PT. SMK di Jalan Tingang. Adapun H. Kinsu hanya menyampaikan biarkan saja kepada saksi;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari dari kembalinya truk-truk PT. SMK yang akan mengirimkan BBM ke gudang PT. SMK di jalan Tingang, dimana Pemohon Praperadilan beserta 6 (enam) s.d. 7 (tujuh) orang karyawan melakukan musyawarah untuk memindahkan truk-truk PT.SMK yang bermuatan BBM dari gudang di Jalan Tingang menuju gudang di Jalan Piranha, sebagai bentuk menuntut pemberian fasilitas BPJS dan gaji sesuai umr kepada karyawan PT. SMK. Selain itu juga untuk menghindari

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebakaran, dimana pemindahan truk-truk PT. SMK tidak diketahui oleh H. Kinsu sebagai owner PT. SMK. Adapun setelah truk-truk PT. SMK dipindahkan ke gudang di Jalan Piranha, dimana saksi melaporkannya kepada H. Kinsu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Kinsu keberatan dengan musyawarah dimana Pemohon Praperadilan beserta 6 (enam) s.d. 7 (tujuh) orang karyawan PT. SMK untuk memindahkan truk-truk PT. SMK yang bermuatan BBM dari gudang di Jalan Tingang menuju gudang di Jalan Piranha yang berjarak 5 (lima) kilometer. Adapun lokasi gudang di Jalan Piranha lebih aman dibandingkan dengan gudang di Jalan Tingang;
- Bahwa sebelumnya Pemohon Praperadilan tidak pernah memerintahkan truk-truk PT. SMK yang akan mengirim BBM untuk kembali ke gudang PT. SMK di jalan Tingang;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-6 s.d. T-9 tentang penyitaan barang bukti dalam perkara dugaan penggelapan 13 (tiga belas) truk yang mengangkut BBM milik PT. SMK;
- Bahwa Pemohon Praperadilan tidak dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Palangka Raya dan saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan pemeriksaan atau belum oleh penyidik Polres Palangka Raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Pemohon Praperadilan saat ini, dimana saksi ketahui Pemohon Praperadilan berada di Palangka Raya pada April 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli yaitu **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang hukum acara pidana dan merupakan dosen pengajar hukum acara pidana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dimana disertai ahli mengenai objek praperadilan;
- Bahwa sejarah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menggantikan HIR merupakan perlindungan atau penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, dimana berbeda dengan HIR yang merupakan produk kolonial yang represif. Adapun KUHP mengejawantahkan konsep Hak Asasi Manusia yang merupakan aktualisasi dari negara hukum (rechtstaat), yang mana diutamakan Hak Asasi Manusia Tersangka dan Terdakwa;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktualisasi Hak Asasi Manusia dalam KUHAP adanya asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana Pasal 50 s.d. 68 KUHAP. Adapun implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia terdapat juga dalam UUD 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Bahwa secara historis yakni praperadilan tidak terdapat dalam HIR karena aparaturnya penegak hukum di saat berlakunya HIR tidak memiliki kontrol dan merupakan produk kolonial. Adapun fungsi praperadilan sebagai *check and balances*. Bahkan praperadilan menurut pendapat Prof. Andi Hamzah, S.H. merupakan karya agung yang tidak terdapat dalam HIR;
- Bahwa dasar hukum praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP yakni mengatur objek praperadilan antara lain sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Adapun Pasal 77 KUHAP tidak lagi mengikuti perkembangan zaman, maka terdapat judicial review yang memperluas objek praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan antara lain penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Selanjutnya terdapat Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menjelaskan objek praperadilan mengenai penetapan tersangka hanya sebatas aspek formil;
- Bahwa objek praperadilan kembali diperluas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menetapkan SPDP sebagai objek praperadilan;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 yakni SPDP juga tidak hanya dikirimkan kepada Penuntut Umum melainkan juga kepada pelapor dan terlapor dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan sebagai bentuk model *due process of law*, dimana proses hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak;
- Bahwa sifat hukum acara pidana adalah rijid atau kaku, sehingga meminimalisir penafsiran. Maka pengiriman SPDP kepada terlapor dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat perintah penyidikan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib ditaati dan bilamana dilanggar bertentangan dengan asas transparansi hukum acara dan *due process of law*;

- Bahwa fungsi SPDP bagi warga negara, khususnya terlapor merupakan upaya untuk menyiapkan pembelaan dalam menghadapi perkara yang dihadapinya;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI merupakan *guardian of constitution* dan berlaku umum (*erga omnes*), maka pemerintah wajib mengadopsi atau mengaktualisasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI, begitupun dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang SPDP sebagai objek praperadilan, dimana Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang yakni telah mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud;
- Bahwa telah terdapat berbagai Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri yang memutus SPDP sebagai objek Praperadilan;
- Bahwa dilanggarnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 atau SPDP tidak diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat perintah penyidikan, maka penyidikan batal demi hukum dan penetapan tersangka sebagai mahkota penyidikan batal demi hukum karena penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan Tersangka sebagaimana Pasal 1 Angka 2 KUHP, dimana SPDP merupakan rangkaian tindakan penyidik atau bagian bukti penyidikan tersebut;
- Bahwa dalam SPDP apakah harus ada terlapornya merupakan kasuistik, akan tetapi terhadap laporan dugaan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP seharusnya sudah dapat ditemukan siapa terlapornya, maka wajib terdapat nama terlapor dalam SPDP. Bilamana SPDP Pasal 372 KUHP tidak ada terlapornya sebagaimana Bukti T-3 yakni menciderai HAM, apalagi di format laporan polisi sudah terdapat kolom nama terlapor;
- Bahwa mencantumkan nama terlapor dalam SPDP dugaan penggelapan sesuai Pasal 372 merupakan bentuk kehati-hatian penyidik dan bilamana terlapor tidak menjadi tersangka yakni tidak ada konsekuensi hukumnya;
- Bahwa laporan yakni pemberitahuan mengenai dugaan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 108 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana disampaikan oleh orang yang mengalami, menyaksikan dan mengetahui

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HAM pelapor atau korban sudah tercover dalam sistem hukum Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta dapat mengajukan Gugatan Perdata jika Hak Asasi Manusia dilanggar;
- Bahwa tidak dapat panggilan pemeriksaan saksi sebagai pemanggilan pemeriksaan calon Tersangka;
- Bahwa bilamana terdapat whatsapp pengiriman SPDP, dimana merupakan pengiriman SPDP tidak resmi, karena resminya pengiriman SPDP menggunakan surat formil;
- Bahwa SPDP sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 jenisnya seperti bukti T-3 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, bukan seperti bukti T-2 yang merupakan Surat Perintah Penyidikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti surat bertanda T-1 berupa fotokopi dari asli Laporan Polisi tentang Penggelapan Nomor : LBP/302/VII/RES1.11/2019/Kalteng/Res P.Raya tanggal 16 Juli 2019;
2. Bukti surat bertanda T-2 berupa fotokopi dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/92/VII/Res1.11/2019/Reskrim tanggal 22 Juli 2019;
3. Bukti surat bertanda T-3 berupa fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/94/VII/RES1.11/2019/Reskrim yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Juli 2019;
4. Bukti surat bertanda T-4 berupa fotokopi dari asli Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/77/VII/Res1.11/2019/Reskrim kepada Jauhari Arifin tanggal 29 Juli 2019;
5. Bukti surat bertanda T-5 berupa fotokopi dari asli Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/82/VIII/Res1.11/2019/Reskrim kepada Jauhari Arifin tanggal 5 Agustus 2019;
6. Bukti surat bertanda T-6 berupa fotokopi dari asli Penetapan Persetujuan Penyitaan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 449/Pen.Pid/2019/PN Plk tanggal 11 November 2019;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti surat bertanda T-7 berupa fotokopi dari asli Penetapan Persetujuan Penyitaan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 496/Pen.Pid/2019/PN Plk tanggal 10 Desember 2019;
8. Bukti surat bertanda T-8 berupa fotokopi dari asli Penetapan Persetujuan Penyitaan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 403/Pen.Pid/2019/PN Plk tanggal 9 Oktober 2019;
9. Bukti surat bertanda T-9 berupa fotokopi dari asli Penetapan Persetujuan Penyitaan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 284/Pen.Pid/2019/PN Plk tanggal 25 Juli 2019;
10. Bukti surat bertanda T-10 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Jauhari Arifin tanggal 8 Agustus 2019;
11. Bukti surat bertanda T-11 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama Ruslan Bin Muhare;
12. Bukti surat bertanda T-12 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama H. Basri Bin H. Hammade (Alm);
13. Bukti surat bertanda T-13 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Basriadi Bin Beta tanggal 18 Juli 2019;
14. Bukti surat bertanda T-14 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Agus Abustan tanggal 18 Juli 2019;
15. Bukti surat bertanda T-15 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhammad Said tanggal 18 Juli 2019;
16. Bukti surat bertanda T-16 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhammad Nasir tanggal 18 Juli 2019;
17. Bukti surat bertanda T-17 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama H. Kinsu Bin H. Sake tanggal 19 Juli 2019;
18. Bukti surat bertanda T-18 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Andi Syahril tanggal 23 Juli 2019;
19. Bukti surat bertanda T-19 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Aris Toteles, S.H., M.H. tanggal 2 September 2019;
20. Bukti surat bertanda T-20 berupa fotokopi dari asli Surat Tugas Nomor : 191/Perindag/UPTD-METRO/ST/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti surat bertanda T-21 berupa fotokopi dari asli Surat Tugas Nomor : 192/Perindag/UPTD-METRO/ST/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019;
22. Bukti surat bertanda T-22 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor : 193/Perindag/UPTD-METRO/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019;
23. Bukti surat bertanda T-23 berupa fotokopi dari asli Laporan Hasil Gelar Perkara Penggelapan Jalan Tingang Induk (Gudang PT SMK) tanggal 29 Desember 2019;
24. Bukti surat bertanda T-24 berupa fotokopi dari asli Perubahan Status Saksi Menjadi Tersangka Nomor B/1017/XII/Res1.11/2019/Reskrim yang ditujukan kepada Jauhari Arifin tanggal 30 Desember 2019;
25. Bukti surat bertanda T-25 berupa fotokopi dari asli Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/1017.01/XII/Res1.11/2019/Reskrim tanggal 30 Desember 2019;
26. Bukti surat bertanda T-26 berupa fotokopi dari asli Surat Panggilan sebagai Tersangka Nomor S.Pgl/119/XII/Res1.11/2019/Reskrim atas nama Jauhari Arifin tanggal 30 Desember 2019;
27. Bukti surat bertanda T-27 berupa fotokopi dari asli Surat Panggilan sebagai Tersangka Nomor : S.Pgl/07/I/Res1.11/2020/Reskrim atas nama Jauhari Arifin tanggal 11 Januari 2020 dan Resi Pengiriman Surat JNE Palangka Raya dengan Nomor PKYAA04549202520;
28. Bukti surat bertanda T-28 berupa fotokopi dari asli Foto Bukti Pengiriman Surat Panggilan Tersangka Kedua pada tanggal 11 Januari 2020;
29. Bukti surat bertanda T-29 berupa fotokopi dari asli Ekspedisi Pengiriman SPDP Nomor SPDP/94/VII/Res 1-11/2019 kepada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 29 Juli 2019;
30. Bukti surat bertanda T-30 berupa fotokopi dari asli Ekspedisi Penyampaian Perubahan Status Saksi menjadi Tersangka, SPDP dan Surat Panggilan sebagai Tersangka kepada Sdr. Jauhari Arifin;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli yaitu **Aris Toteles, S.H., M.H.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki bidang keahlian hukum acara pidana dan merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
- Bahwa objek praperadilan diatur Pasal 77 s.d. 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana objek praperadilan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUHP yakni sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Adapun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 diperluas objek praperadilan yakni penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

- Bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 menjelaskan SPDP yakni Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, yang berbeda dengan isi materi SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Selain itu terdapat ;
- Bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti, bukan berdasarkan SPDP sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015. Adapun SPDP hanya bersifat administratif;
- Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) secara kasuistis ada yang sudah diketahui terlapornya dan ada perkara yang belum dapat ditentukan pihak yang menjadi terlapor;
- Bahwa ahli tidak mengetahui mekanisme memanggil terlapor, akan tetapi untuk pemanggilan pemeriksaan calon tersangka yakni dilakukan pemanggilan pemeriksaan sebagai saksi;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak ada kewajiban mencantumkan nama terlapor, bilamana ada nama terlapor dan tidak dikirimkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, maka terdapat konsekuensi hukum;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku untuk semua (erga omnes) dan wajib dipatuhi, karena bersifat final dan mengikat. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi wajib berlaku dibandingkan peraturan yang dikeluarkan setiap institusi seperti Perkapolri atau Peraturan Mahkamah Agung RI, akan tetapi terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi RI yang tidak dilaksanakan konsekuen oleh pemerintah;
- Bahwa SPDP bukanlah objek praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, melainkan SPDP hanya bersifat administratif;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli tidak mengetahui apakah terdapat Putusan Praperadilan yang menyatakan SPDP merupakan objek praperadilan, karena website Mahkamah Agung RI mengalami gangguan server dan tidak dapat diakses;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dan Termohon Praperadilan mengajukan alat bukti, dimana Pemohon dan Termohon Praperadilan mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Termohon Praperadilan, selain menyangkal dalil-dalil permohonan dalam pokok perkara, dimana juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Praperadilan pada pokoknya mendalilkan Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon telah *error in objecto*, dikarenakan obyek praperadilan telah diatur secara limitatif dalam KUHP yakni sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan. Selain itu juga diatur diperluas secara terbatas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan menambahkan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Adapun penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan terbatas (limitatif) hanya menilai aspek formil yakni apakah terdapat paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti eksepsi yang diajukan Termohon Praperadilan, dimana materi pokok atau inti eksepsi Termohon Praperadilan telah memasuki pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian Eksepsi Termohon Praperadilan dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan rangkaian tindakan penyidikan Polres Palangka Raya terhadap Pemohon Prapaeradilan tidak sah secara hukum atau melanggar ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, sehingga penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau print out masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-18, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-11 sampai dengan P-13 tidak ditunjukkan aslinya, akan tetapi dapat dipergunakan dalam perkara a quo sepanjang didukung alat bukti lainnya. Selain itu pemohon Praperadilan mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa rangkaian tindakan penyidikan oleh Penyidik Polres Palangka Raya telah sah secara hukum dalam menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-30 dan 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi serta pendapat Ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi permasalahannya yaitu:

1. Apa saja Objek Praperadilan Menurut Ketentuan Perundang-undangan;
2. Apakah Penetapan Tersangka kepada Pemohon Praperadilan Telah Sah Secara Hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Pra Peradilan akan mempertimbang permasalahan tersebut diatas sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut :



Ad.1 Apa saja Objek Praperadilan Menurut Ketentuan Perundang-undangan ?

Menimbang, bahwa hukum acara pidana merupakan lingkungan keteraturan yang formal dan rigid (ketat) untuk mempertahankan hukum materil atau merupakan *role of the game* dari hukum acara pidana. Selain itu hukum acara pidana menganut asas *lex stricta* yang menyatakan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat;

Menimbang, bahwa secara historis lahirnya lembaga praperadilan adalah bertugas menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka/terdakwa terhadap tindakan-tindakan penyidik/kepolisian dan/atau penuntut umum/kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan Tersangka atau Terdakwa. Adapun praperadilan tidak merupakan badan tersendiri, tetapi merupakan suatu wewenang dari Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adapun objek praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Adapun objek praperadilan diperluas setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 yakni menambahkan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Selanjutnya terbitlah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menjelaskan objek praperadilan mengenai penetapan tersangka hanya sebatas aspek formil yakni apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak masuk materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 memberikan batasan Pasal 109 (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum sepanjang frasa penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum,



terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 berupa fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dihubungkan dengan pendapat ahli Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. yang menerangkan hukum acara pidana bersifat kaku atau rigid dan pendapat ahli Aris Thoteles, S.H., M.H. yang menerangkan SPDP bukanlah merupakan objek dari praperadilan dan hanya bersifat administratif, dimana membuktikan bahwa SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) bukanlah merupakan objek praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 serta Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa walaupun ada kekeliruan dalam pelaksanaan tugas pengiriman SPDP atau keterlambatan itu hanyalah merupakan kesalahan Administratif dimana saksinya hanyalah dari atasan yang bersangkutan yang berhak untuk menindak terhadap bawahan yang melakukan kesalahan Administratif tersebut dan juga hal ini belum diatur secara tegas apakah dapat dimasukkan kedalam suatu objek Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa hukum acara pidana bersifat kaku atau rigid dikarenakan menganut asas *lex stricta* dan sesuai doktrin ahli hukum, dimana apabila SPDP merupakan objek praperadilan terdapat aturan yang memperbaiki dan/atau mempertegas SPDP sebagai objek praperadilan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang mempertegas penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan sebagai objek praperadilan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014;

Ad.2 Apakah Penetapan Tersangka kepada Pemohon Praperadilan Telah Sah Secara Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam objek praperadilan hanya sebatas aspek formil, apakah ada paling sedikit 2 (dua)

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk



alat bukti yang sah dan tidak masuk materi perkara sebagaimana pada uraian Ad.1 di atas;

Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka adalah hasil akhir dari proses rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan cara mengumpulkan bukti untuk guna membuat terang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Adapun menurut Prof. Andi Hamzah, S.H. menyebutkan bahwa untuk melakukan penetapan tersangka penyidik harus menghindari terjadinya upaya penegakan hukum secara tergesa-gesa dan kurang berhati-hati atau kurang cermat yang seringkali menyebabkan penegak hukum tergelincir dalam tindakan yang kurang menghargai harkat martabat manusia (D.Y. Witanto, Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik, halaman 210);

Menimbang, bahwa proses pencarian 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga membuat terang/jelas suatu tindak pidana dan dapat ditetapkan tersangkanya, dimana wajib terlebih dahulu menggunakan mekanisme (rangkaian tindakan penyidikan) sah secara hukum sehingga dapat dinilai apakah 2 (dua) alat bukti yang digunakan untuk menetapkan tersangka telah sah secara hukum. Bahkan menurut pendapat D.Y. Witanto selain syarat objektif dan subjektif, dimana penetapan tersangka harus memenuhi syarat administratif seperti diterbitkannya surat perintah penyidikan, SPDP dan berita acara pemeriksaan saksi (Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktek, halaman 206);

Menimbang, bahwa laporan adalah salah satu cara awal untuk menyampaikan dugaan tindak pidana. Adapun Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adapun orang yang diberikan hak untuk orang melapor adalah yang mengalami, melihat, menyaksikan atau yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi baik lisan maupun tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 108 Ayat 1 KUHP. Pada ketentuan ini hak menyampaikan laporan tidak diberikan kepada seseorang yang mendengar, dikarenakan sangat sulit untuk menilai dan menjamin kebenaran serta keobjektifan pendengaran;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 berupa fotokopi dari asli Laporan Polisi tentang Penggelapan Nomor : LBP/302/VII/RES1.11/2019/Kalteng/Res P.Raya tanggal 16 Juli 2019 dan Bukti T-12 berupa Bukti surat bertanda T-12 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama H. Basri Bin H. Hammade (Alm) dihubungkan dengan keterangan saksi Andi Syahrial menjelaskan pelapor adalah H. Basri dan pendapat ahli. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. yang menjelaskan pelapor dugaan tindak pidana dapat dilakukan oleh orang yang mengalami, menyaksikan dan mengetahui, dimana membuktikan bahwa laporan dugaan tindak pidana penggelapan yang mana Pemohon Praperadilan selaku Tersangkanya telah dilakukan oleh orang yang berwenang melaporkannya kepada Termohon Prapaeradilan dan laporan kepolisian terhadap dugaan tindak pidana penggelapan tersebut sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 108 Ayat 1 jo Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa aparaturnya penegak hukum *in casu* penyidik dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus menempatkan diri dalam acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan keseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak asasi manusia (Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, halaman 38). Adapun berdasarkan bukti T-2 berupa fotokopi dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/92/VII/Res1.11/2019/Reskrim tanggal 22 Juli 2019 serta Bukti surat bertanda P-1 dan T-3 berupa fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/94/VII/RES1.11/2019/Reskrim yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Juli 2019 yang dihubungkan dengan pendapat ahli Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., dan Aris Thoteles, S.H., M.H. menjelaskan bahwa kasuistis dalam SPDP wajib dicantumkan nama terlapornya, yang mana membuktikan bahwa Termohon Prapaeradilan telah menggunakan prinsip kehati-hatian atau asas keseimbangan yang menjadi salah satu filosofi pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu sebagaimana uraian Ad. 1 di atas bahwa SPDP bukanlah objek praperadilan, maka terhadap keberatan atas tidak dikirimkannya SPDP

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terlapor, dimungkinkan untuk menggunakan mekanisme pengawasan penyidikan kepada atasan penyidik sebagaimana Pasal 36 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-6 berupa fotokopi dari asli Penetapan Persetujuan Penyitaan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 449/Pen.Pid/2019/PN Plk tanggal 11 November 2019, bukti surat bertanda T-7 berupa fotokopi dari asli Penetapan Persetujuan Penyitaan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 496/Pen.Pid/2019/PN Plk tanggal 10 Desember 2019, bukti surat bertanda T-8 berupa fotokopi dari asli Penetapan Persetujuan Penyitaan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 403/Pen.Pid/2019/PN Plk tanggal 9 Oktober 2019, bukti surat bertanda T-9 berupa fotokopi dari asli Penetapan Persetujuan Penyitaan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 284/Pen.Pid/2019/PN Plk tanggal 25 Juli 2019 bukti surat bertanda T-10 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Jauhari Arifin tanggal 8 Agustus 2019, bukti surat bertanda T-11 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama Ruslan Bin Muhare, bukti surat bertanda T-12 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama H. Basri Bin H. Hammade (Alm), bukti surat bertanda T-13 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Basriadi Bin Beta tanggal 18 Juli 2019, bukti surat bertanda T-14 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Agus Abustan tanggal 18 Juli 2019, bukti surat bertanda T-15 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhammad Said tanggal 18 Juli 2019, bukti surat bertanda T-16 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhammad Nasir tanggal 18 Juli 2019, bukti surat bertanda T-17 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama H. Kinsu Bin H. Sake tanggal 19 Juli 2019, bukti surat bertanda T-18 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Andi Syahrial tanggal 23 Juli 2019, bukti surat bertanda T-19 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Aris Toteles, S.H., M.H. tanggal 2 September 2019, bukti surat bertanda T-23 berupa fotokopi dari asli Laporan Hasil Gelar Perkara Penggelapan Jalan Tingang Induk (Gudang PT SMK) tanggal 29 Desember 2019 menjelaskan keseluruhan proses penetapan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka yang dilakukan Termohon Praperadilan kepada Pemohon Praperadilan dalam dugaan tindak pidana penggelapan telah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah secara hukum karena telah dilakukan pemeriksaan saksi, ahli, barang bukti dan gelar perkara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan praperadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan praperadilan menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan praperadilan angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan praperadilan menyatakan proses dan tindakan penyidikan oleh Termohon tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya SPDP yang diterbitkan Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam Ad.1 menjelaskan bahwa SPDP bukanlah merupakan objek praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konsitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 hanya memberikan kewajiban penyidik untuk mengirimkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dimaksud, yang mana tidak dapat ditafsirkan SPDP merupakan objek praperadilan dikarenakan sifat hukum acara pidana yang formal dan rigid, serta tidak dapat ditafsirkan selain apa yang tertulis. Selain itu berdasarkan pertimbangan hakim dalam Ad.2 di atas telah menerangkan bahwa keseluruhan proses penyidikan telah dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum, dimana orang yang menjadi pelapor dugaan tindak pidana penggelapan yang disangkakan kepada

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Praperadilan merupakan orang yang berwenang memberitahukan atau menyampaikan laporan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 108 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Demikian juga tindakan penyidik yang tidak mencantumkan nama terlapor dalam SPDP yang bersifat kasuistik, dimana Termohon Praperadilan telah menggunakan prinsip kehati-hatian atau asas keseimbangan yang menjadi salah satu filosofi pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) permohonan praperadilan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon Praperadilan menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Nomor B/1017/XII/Res.1.11/2019/Reskrim tentang Perubahan Status Saksi Menjadi Tersangka Dugaan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim sebagaimana Ad.2 di atas menjelaskan keseluruhan penetapan tersangka telah berdasarkan atau melalui mekanisme pemeriksaan keterangan saksi, ahli, barang bukti dan gelar perkara, sehingga memenuhi ketentuan 2 (dua) alat bukti yang sah secara hukum dan membuat terang tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon Praperadilan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) s.d. 7 (tujuh) Permohonan Pemohon Praperadilan saling berkaitan, maka Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan;

Menimbang, bahwa oleh SPDP bukanlah objek praperadilan dan Penetapan Tersangka dugaan tindak pidana penggelapan kepada Pemohon Praperadilan sah secara hukum, sehingga dengan demikian Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/1017.01/XII/Res1.11/2019/Reskrim tentang Penetapan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka kepada Pemohon Praperadilan yang diterbitkan Termohon sah dan mengikat secara hukum. Demikian juga rangkaian penyidikan dan/atau proses perkara dugaan penggelapan yang disangkakan kepada Pemohon Praperadilan dapat dilanjutkan, serta tidak diperlukan pemulihan kemampuan, kedudukan dan harkat martabat Pemohon Praperadilan dikarenakan tidak adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon Praperadilan, dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) s.d. 7 (tujuh) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pra Peradilan angka 8 (delapan) yakni membebankan biaya perkara kepada Termohon haruslah ditolak dikarenakan Pemohon Praperadilan adalah pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat, keterangan saksi dan pendapat ahli yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim dalam mempertimbangkan perkara a quo, maka menurut Hakim alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dan tidak dapat dijadikan bukti dalam pembuktian perkara a quo, maka terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Praperadilan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 oleh Zulkifli, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H. Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)